



IZIN PEMASANGAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI KOTA BANDA ACEH

Inda Sintia

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Yanis Rinaldi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemasangan Alat Pembatas kecepatan di kota Banda Aceh, faktor-faktor yang mempengaruhi pemasangan Alat pembatas Kecepatan tanpa izin, serta tindakan hukum yang diambil oleh Dinas Perhubungan kota Banda Aceh terhadap pemasangan Alat Pembatas kecepatan yang tidak sesuai persyaratan teknis dalam izin. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan dan penelitian keperpustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil karya ilmiah lain yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemasangan Alat Pembatas Kecepatan di Kota Banda Aceh belum sesuai dengan persyaratan teknis ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan oleh banyaknya para pengguna jalan yang kebut-kebutan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan, dan ketidakpahaman warga masyarakat terhadap aturan dan tata cara pemasangan Alat Pembatas Kecepatan, serta kurangnya peran pemerintah dalam menangani dan menindaklanjuti hal tersebut. Adapun tindakan hukum yang diambil oleh Dinas Perhubungan kota Banda Aceh terhadap pemasangan Alat Pembatas Kecepatan tanpa izin adalah pembongkaran dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 274 dan 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disarankan bahwa dalam pembuatan Alat Pembatas Kecepatan ini haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Perlu adanya sosialisasi dan keaktifan Dinas perhubungan dalam menangani dan menindaklanjuti persoalan tersebut serta peran aktif masyarakat dalam kesadaran hukum agar aturan tentang pemasangan Alat Pembatas Kecepatan dapat terealisasi dengan benar.

Kata Kunci: Alat Pembatas Kecepatan, Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994, Dinas Perhubungan kota Banda Aceh

Abstract - This research is to determine how to implement the installation the speed trap in Banda Aceh, factors affecting the installation of unlimited speed limiting devices, and legal action taken by department of transportation service against the installation of unauthorized speed limiting devices. Document In this research is obtained through field research performed to obtain primary document by interviewing respondents and informant, and library research is done to obtain secondary document by studying the rules, books and other scientific works with regard to the problems studied. Based on the research result can be seen that implementation of speed limiting equipment in Banda Aceh not in accordance with technical requirement of legislation. The factors that affect the installation of speed limiting tool without permission is because many road users are speeding up in the road, lack of public awareness in obeying the rules, the peoples does not understanding of the rules and procedures for the installation of speed limiting devices, and the lack of government's role in handling and following up on that. The legal action taken by department of transportation against the installation of the unauthorized speed limiting devices is demolition and criminal sanctions. It is recommended that in the manufacture of this speed limiting device must be in accordance with the rules of legislation that has been established. The existence of socialization and the activity of the transportation agency in handling and following up the matter as well as the community's active role in legal awareness for the rules on the installation of speed limiting devices can be realized properly.

Keywords: speed trap, KM. 3 tahun 1994, department of transportation.

PENDAHULUAN

Alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatannya berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi,

dan kelandaian tertentu.¹ Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna jalan, ketinggiannya diatur dan apabila melalui jalan yang akan dilengkapi dengan rambu-rambu pemberitahuan terlebih dahulu mengenai adanya alat pembatas kecepatan khususnya pada malam hari, maka alat pembatas kecepatan tersebut dilengkapi dengan marka jalan berupa garis serong bewarna putih yang kontras sebagai pertanda.²

Alat pembatas kecepatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UULAJR) termasuk dalam area manajemen dan rekayasa lalu lintas. Alat pembatas kecepatan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e UULAJR. Dijelaskan selanjutnya pada Pasal 27 ayat (2) bahwa ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan Peraturan Daerah. Selain Undang-Undang tersebut, lebih khusus diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

Upaya untuk menekan resiko kecepatan dan banyaknya pengguna kendaraan yang lewat di jalan kampung, maka warga membuat alat pembatas kecepatan. Pembuatan alat pembatas kecepatan yang menjamur tidak dilakukan dengan benar dalam hal ketinggiannya, lebar, jarak, bahan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta tidak berdasarkan izin dari Dinas perhubungan.³ Aturan teknis Pembuatan alat pembatas kecepatan di Indonesia sudah diatur pada Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 yang menyebutkan bahwa: (1) “Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimum 12 cm”. (2) “Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15 derajat”. (3) “Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) proporsional dengan bagian menonjol di atas badan jalan dan minimum 15 cm”. Tujuan dalam pengaturan pembuatan Alat Pembatas Kecepatan adalah dalam rangka membantu mengatasi penggunaan kecepatan yang berlebihan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.⁴

Pengaturan tempat yang diperbolehkan dalam membuat alat Pembatas Kecepatan berdasarkan Pasal 4 KM.3 Tahun 1994, yaitu: (1) alat pembatas kecepatan ditempatkan pada:

¹ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembatas-kecepatan.diakses> pada tanggal 25 mei 2017, pukul 09.00 wib.

³ jurnalmahasiswa.unesa.aac.id/index.php/novum/article.diakses pada tanggal 25 mei 2017. Pukul 10.00 wib

⁴ Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

a. jalan di lingkungan pemukiman, b. jalan local yang mempunyai kelas jalan III, c. pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. (2) Penempatan alat pembatas kecepatan dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas. (3) Lokasi dan pengulangan penempatan alat pembatas kecepatan disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pembuatan alat pembatas kecepatan sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan tidak sembarang orang bebas melakukannya, harus melalui izin dari pihak yang berwenang. Aturan tersebut termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang menyatakan bahwa: “instansi, badan usaha, atau warga Negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman Pemakai jalan dengan ketentuan:⁵

- a. Penentuan lokasi dan penempatannya harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang
- b. Memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

Adanya aturan-aturan mengenai ketentuan teknis dan izin pemasangan alat pembatas kecepatan menjelaskan bahwa sangat diperlukan pengawasan yang ketat dalam proses penyelenggaraannya. Kenyataannya di kota Banda Aceh belum ada peraturan daerah atau Qanun yang mengatur tentang alat pembatas kecepatan ini, padahal aturan tersebut sangat diperlukan mengingat banyaknya Alat Pembatas Kecepatan di wilayah Banda Aceh yang dibuat tanpa melalui izin dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan. Hal ini membuktikan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah dalam hal menangani hal tersebut.

Dalam membuat alat Pembatas Kecepatan ini, masyarakat sering kali tidak mengikuti petunjuk teknis mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut dan mengabaikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, hal ini dapat dilihat dari warna Alat pembatas kecepatan yang hampir serupa dengan warna jalan karena tidak diberi garis serong dari cat berwarna putih, bahkan sering dijumpai alat pembatas kecepatan yang dibuat dari batu bata, bentuknya terlalu tinggi yaitu melebihi ukuran 12 cm yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan, dan tidak melalui izin dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kecelakaan dan menyalahi peraturan perundangan yang telah ada.

⁵ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemasangan alat pembatas kecepatan jalan Kota Banda Aceh?
2. Mengapa pemasangan alat pembatas kecepatan jalan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam izin?
3. Apakah tindakan hukum yang diambil oleh Dinas Perhubungan terhadap pemasangan alat pembatas kecepatan tidak sesuai persyaratan teknis dalam izin?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum Yuridis empiris yaitu penelitian yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum yuridis dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian yuridis-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Lokasi dan Populasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Kota Banda Aceh. Pertimbangan dipilihnya Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian ini karena banyak alat pembatas kecepatan yang dibuat secara sembarangan dan tidak melalui izin dari Dinas Perhubungan. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah para pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, tokoh masyarakat, warga, serta polisi Lalu Lintas.

3. Teknik dan Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dilakukan secara “purposive sampling” yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden beserta informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Responden adalah orang yang memberikan keterangan secara langsung, sedangkan informan adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara mewawancarai responden dan informan secara langsung. Dalam hal ini kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh yang memiliki kewenangan melakukan pemasangan Alat Pembatas kecepatan.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari:
1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan seterusnya.⁶

5. Cara pengumpulan data

Untuk memperoleh bahan dan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan kepustakaan dan lapangan.

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data teoritis dengan cara mempelajari buku-buku teks, teori-teori, tulisan-tulisan ilmiah, pendapat para sarjana, makalah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang ada hubungannya dan diperlukan dalam penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan⁷. Data ini didapatkan melalui wawancara yaitu dengan tanya jawab secara langsung baik secara lisan maupun tulisan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, pak keuchik atau pak lurah setempat selaku tokoh masyarakat, dan warga masyarakat serta polisi lalu lintas.

6. Cara Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian baik dari penelitian kepustakaan (Library Research) maupun penelitian lapangan (field research), diolah dengan menggunakan cara editing dan tabulasi untuk kemudian dianalisis sehingga mendapat data akurat.

7. Cara Menganalisis Data

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hal:52.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hal:23.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan kemudian diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan karya tulis yang berbentuk artikel. Menurut Lexy J.Moleong, setelah data dikumpulkan data tersebut diidentifikasi, diolah, dan dianalisis, kemudian disusun ke dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁹ Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar perizinan itu. Akan tetapi, dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal – hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

1. Kondisi – kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi – kondisi tersebut.
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.
5. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrhan Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi terendah (Lurah) dapat memberikan

⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, (Bandung, 2003), hal:2-3.

⁹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

izin., yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁰

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi.¹¹

6. Peristiwa kongkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual. Peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam tersebut dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

7. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda – beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Adapun cara memperoleh izin tersebut dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada:

- a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi;
- b. Kapolres/kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota;

¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196-197.

¹¹*Ibid*, 198-200.

- c. Kapolsek/kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan Desa.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:¹²

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:¹³

1. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).
2. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
3. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu¹⁴.

2. Izin Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan

Izin tentang pemasangan alat pembatas kecepatan lebih khususnya diatur dalam Pasal 38 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang menyatakan bahwa: “instansi, badan usaha, atau warga Negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman Pemakai jalan dengan ketentuan:¹⁵

- a. Penentuan lokasi dan penempatannya harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

¹²Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm.17-18.

¹³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit*, hlm. 196-197.

¹⁴*Ibid...*,200.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan speedbumd di kota Banda Aceh telah banyak dilaksanakan diberbagai daerah akan tetapi juga masih banyak terdapat Alat Pembatas Kecepatan yang dibuat oleh warga secara sembarangan. Hasil penelitian terhadap Alat Pembatas Kecepatan yang dimaksudkan di atas dilakukan di beberapa gampong di kota Banda Aceh, yaitu gampong Cot mesjid, gampong Pineung dan Luengbata. Peneliti hanya melakukan penelitian di tiga gampong saja mengingat banyaknya daerah-daerah di kota Banda Aceh yang hampir semua gampong memiliki Alat Pembatas Kecepatan yang di buat sendiri oleh warga masyarakat. Di gampong Cot mesjid terdapat 12 Alat Pembatas Kecepatan, di gampong Pineung terdapat 9 Alat pembatas Kecepatan dan di Lueng bata terdapat 14 Alat Pembatas Kecepatan yang masing-masing alat pembatas kecepatan tersebut dibuat sendiri oleh masyarakat setempat tanpa diketahui oleh pihak Dinas perhubungan, komunikasi dan Informatika kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Mukhlis, salah satu warga di daerah Cot Mesjid kota Banda Aceh. Beliau membenarkan bahwa terdapat beberapa Alat Pembatas Kecepatan di kampungnya yang dibuat sendiri oleh warga masyarakat. Dikarenakan oleh banyaknya anak-anak sekolahan yang sering kebut-kebutan di jalan, sehingga para warga berinisiatif membuat Alat Pembatas Kecepatan sendiri yang dibuat dari semen atau aspal bahkan ada yang membuat dari batu bata.¹⁶

Pelaksanaan pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Di Kota Banda Aceh merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan kota banda Aceh. Akan tetapi, faktanya Pemasangan Alat pembatas kecepatan yang dilakukakan oleh masyarakat di kota banda aceh tidak melalui izin dari dinas perhubungan kota Banda Aceh dikarenakan oleh lamanya proses pengajuan permohonan dan kurangnya pemahaman warga masyarakat tentang hal tersebut.

Menurut Zubir¹⁷ selaku kabid lalu lintas dan angkutan jalan di Dinas perhubungan Kota Banda Aceh tidak ada warga masyarakat yang melapor dan meminta persetujuan kepada pihak Dinas perhubungan kota Banda Aceh mengenai hal pemasangan Alat Pembatas kecepatan di daerahnya. Hal ini dapat diartikan bahwa dinas perhubungan kota Banda Aceh tidak pernah mengeluarkan izin dalam hal pemasangan Alat pembatas kecepatan secara individual oleh warga masyarakat.

¹⁶ Mukhlis, warga gampong Cot Mesjid, hasil wawancara tanggal 20 mei 2017.

¹⁷ Hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan kota Banda Aceh. Data diolah mei 2017

Zubir juga menambahkan bahwa izin pemasangan Alat Pembatas Kecepatan didapatkan setelah pihak gampong yang ingin dipasangkan alat pembatas kecepatan jalan mengajukan permohonan untuk pembuatan Alat Pembatas kecepatan di daerahnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemasangan alat pembatas kecepatan di kota Banda Aceh belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta belum mengikuti aturan teknis yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. Dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah dalam hal menangani persoalan tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana aturan yang berlaku mengenai tata cara dan aturan dalam pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut.

c. Faktor Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Tidak sesuai dengan Persyaratan teknis dalam Izin.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa alasan masyarakat melakukan pemasangan alat pembatas kecepatan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam izin atau tidak memiliki izin, sebagai berikut:

1) Banyaknya kendaraan yang kebut-kebutan di jalan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan pemasangan alat pembatas kecepatan adalah untuk mengurangi kecepatan kendaraan yang melintasi jalan. Akan tetapi, dalam kenyataannya keberadaan alat pembatas kecepatan tidak membuat para pengendara mengurangi kecepatannya, malah banyak pengguna jalan yang merusak kembali Alat pembatas kecepatan tersebut agar bisa melewati jalan tanpa ada yang merintanginya. Hal tersebut dianggap sangat tidak kondusif. Ketertiban akan terwujud dengan adanya kesadaran dalam jiwa masyarakat untuk tidak mengemudi kendaraan dengan kecepatan yang tinggi.

wawancara lainnya diperoleh dari Fahrul¹⁸, seorang warga Ie masen, Ulee Kareng yang juga mengatakan bahwa banyaknya kendaraan yang melaju sangat kencang, sangat mengganggu keamanan jalan di daerah gampong mereka, sehingga mereka memilih alternatif untuk memasangkan Alat pembatas Kecepatan sendiri tanpa melalui izin.

¹⁸ Fahrul, warga gampong Ie Masen, hasil wawancara Mei 2017.

- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan dan tata cara pemasangan alat pembatas kecepatan.

Pemahaman masyarakat tentang persyaratan teknis pemasangan alat pembatas kecepatan sangatlah rendah, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penerapan hukum menjadi penyebab kondisi tersebut. ini terbukti pada saat diwawancarai rata-rata masyarakat tidak memahami bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut. masyarakat memasang alat pembatas kecepatan tersebut berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

- 3) Lamanya proses pelaksanaan pemasangan Alat pembatas Kecepatan oleh Dinas perhubungan Kota Banda Aceh karena kurangnya dana yang tersedia.

Menurut hasil penelitian yang diperoleh peneliti, hal ini dikarenakan jika mengurus proses izin terlebih dahulu, maka proses pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut terlalu lama dipasang. Sementara kondisi jalanan umum sangat membahayakan keselamatan jiwa warga. Disamping itu juga rumitnya proses pengajuan izin tersebut, sehingga jalur ini ditempuh oleh warga.

Berdasarkan data yang diperoleh, adapun peran seorang Keuchik gampong Cot Mesjid dalam menindaklanjuti hal tersebut adalah sebagai berikut; Ibu yusniar¹⁹ selaku Keuchik gampong Cot Mesjid mengatakan bahwa hal yang bisa beliau lakukan untuk mencegah perilaku warga yang memasang alat pembatas kecepatan ilegal tersebut, yaitu dengan cara memberitahukan kepada warga setempat bahwa mereka tidak bisa memasang polisi tidur sesuai dengan kehendak dan kemauan mereka sendiri. Proses pemasangan polisi tidur tersebut harus mendapat izin dari Dinas Perhubungan selaku instansi terkait yang berhak atas pemberian izin dan juga harus mendapat persetujuan dari warga lainnya.

Bapak Darwin juga menambahkan pemasangan alat pembatas kecepatan di Lueng Bata yang dipasang oleh warganya belum sesuai dengan standar. Hal ini dikarenakan bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut dipasang bukan berdasarkan izin yang didapatkan dari Dinas Perhubungan, melainkan inisiatif warganya dimana masyarakat tersebut yang sama sekali tidak mengetahui bagaimana ukuran dan tata cara pembuatan yang tepat seperti yang diatur dalam KM. Nomor 3 tahun 1994.

¹⁹Hasil wawancara dengan Ibu Yusniar, Keuchik Gampong Cot Mesjid, data diolah Mei 2017.

Sebagai tokoh masyarakat Keuchik kedua gampong tersebut telah mengambil solusi terhadap hal tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan untuk dipasangkan alat pembatas kecepatan di daerah mereka, supaya menghindari pro dan kontra dari masyarakat dan juga agar terhindar dari terjadinya kecelakaan.

d. Tindakan hukum yang diambil oleh Dinas Perhubungan terhadap pemasangan Alat Pembatas Kecepatan tidak sesuai persyaratan teknis dalam izin atau tanpa memiliki izin.

Adapun tindakan hukum yang diambil oleh Dinas Perhubungan terhadap pemasangan alat pembatas kecepatan tidak sesuai persyaratan teknis dalam izin atau tanpa memiliki izin adalah melakukan pembongkaran dan juga memberikan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) diancam hukuman pidana sebagaimana diterangkan dengan rincipada Pasal 274 dan 275 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

1) Pembongkaran

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa tindakan hukum yang diambil oleh Dinas Perhubungan terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan tanpa izin yaitu pembongkaran yang dilakukan oleh satpol PP berdasarkan pengetahuan keuchik gampong yang bersangkutan.

Di setiap daerah di Kota Banda Aceh, apabila terdapat pembuatan alat pembatas kecepatan jalan yang tidak memiliki izin akan dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan pembongkaran tersebut, Keuchik selaku aparat gampong terlebih dahulu mendapat surat pemberitahuan tentang pembongkaran tersebut. Kemudian Satpol PP akan datang untuk melakukan pembongkaran. Akan tetapi kemudian, apabila gampong tersebut suatu hari ingin kembali mengajukan pembuatan alat pembatas kecepatan di gampong mereka, setelah melalui proses izin dari dinas perhubungan kemudian baru pembuatan alat pembatas kecepatan tersebut akan dipasangkan kembali. Hal ini tentu saja harus melalui tiga hal yaitu izin resmi, ukuran standar dan juga lokasi pemasangan yang strategis. Sehingga kemudian alat pembatas kecepatan dapat digunakan dengan baik.

2) Sanksi Pidana

Sanksi Pidana yaitu ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 28 ayat (1) dan (2) diancam hukuman pidana sebagaimana diterangkan dengan rincipada Pasal 274 dan 275 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya, menurut Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan²⁰, sanksi pidana tersebut susah untuk diterapkan dikarenakan: Jika pihak Dishub mengajukan pada pihak yang berwajib untuk menerapkan sanksi pidana tersebut, polisi dan jaksa tidak mau menindaklanjuti hal tersebut karena menganggap hal tersebut merupakan permasalahan yang biasa, sedangkan dalam peraturan perundangan telah dijelaskan dengan jelas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemasangan Alat Pembatas kecepatan di Kota Banda Aceh tidak mengikuti persyaratan teknis yang telah ditentukan yaitu dengan bagian menonjol di atas badan jalan dan maksimum 12 cm, Kemudian izin pemasangan polisi tidur tidak memiliki izin dari Dinas perhubungan.

Faktor pemasangan alat pembatas kecepatan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam izin disebabkan oleh banyaknya para pengguna jalan yang kebut-kebutan sehingga menimbulkan keresahan bagi para warga terhadap keselamatan anak-anak mereka, ketidakpahaman warga masyarakat terhadap aturan dan tata cara pembuatan alat pembatas kecepatan, serta lamanya proses pengurusan izin pemasangan polisi tidur yang diperoleh oleh masyarakat sehingga masyarakat memilih jalan pintas tanpa melalui proses izin.

Tindakan hukum yang diambil oleh Dinas Perhubungan terhadap Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan Tanpa Izin yaitu pembongkaran yang dilakukan oleh satpol PP berdasarkan pengetahuan keuchik gampong yang bersangkutan. Adanya ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 28 ayat (1) dan (2) diancam hukuman pidana sebagaimana diterangkan dengan rincipada Pasal 274 dan 275 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Zubir, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, data diolah Mei 2017.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- F.D Hobbs. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: UGM Press. 2005.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
- Hadjon M. Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Indiahono Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2009.
- M Irfan Islami. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003.
- Ningsih Harwati, *Kamus Hukum Pidana*, PT. Pustaka Anda, 2008.
- Purwanto Erwan dan Sulistyastuti Dyah. *Implementasi Kebijakan Publik (konsep dan aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2012.
- Qoriatul Husna. *Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota*. Bandung: Yayasan Lembaga Penyelidik Masalah Bangunan.2009.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.
- Spelt N.M dan Berge ten J.B.J.M, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Tangkilisan S Nogi Hessel. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset, 2003.
- Utrecht E, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Widodo Joko. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya. 2001.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009.

2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.